

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuan dan perundangan yang berlaku meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019,
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016,
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016,
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016,
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016,
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016,
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2016, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja, dan aspek Pembiayaan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, serta pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah

yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah; Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung; serta Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

## **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah equitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pada tahun 2016, pengelolaan Pendapatan Daerah mendapatkan tantangan cukup besar akibat kondisi perekonomian nasional yang belum stabil dan fokus pemerintah yang mengutamakan penyediaan infrastruktur, sedangkan penerimaan Pajak Pusat tidak mencukupi (sampai dengan dengan 31 Desember 2016 hanya mencapai 81,54%), kondisi ini akhirnya disikapi pemerintah dengan mengambil kebijakan untuk melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum selama empat bulan kepada Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut yang juga didukung oleh kondisi pasar yang cenderung lesu, menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi dan mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi dari penerimaan sektor Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik yang diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atau yang diselenggarakan bersama dengan pihak Swasta/BUMN. Pada akhirnya untuk menjamin seluruh penerimaan daerah dapat diterima di kas daerah dan dicatat sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib untuk melaksanakan fungsi pengelolaan penerimaan

Pendapatan Daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketepatan.

Kebijakan umum pendapatan daerah pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, diarahkan pada :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan daerah dengan instensifikasi dan legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sisten administrasi dan efisien penggunaan daerah;
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan kebijakan umum pendapatan daerah pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, dalam menjamin kepastian terhadap kegiatan yang sudah direncanakan dengan upaya-upaya yang dilakukan melalui:

1. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Operasional Pemungutan Pajak Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan kewajiban pemilik kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

- melalui ATM Samsat, penyediaan embossing machine untuk pengesahan bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Peningkatan kualitas pelayanan melalui diversifikasi jenis layanan Samsat Unggulan untuk memberikan pilihan kepada Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Corner, Samsat Payment Point, Samsat Link, Samsat Kepulauan, e-Samsat dan ATM Samsat Jatim;
  3. Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan Non Tunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah via EDC Machine, sms bank jatim dan token Bank Mandiri;
  4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya dengan melakukan fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kabupaten/Kota terkait;
  5. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
  6. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan;
  7. Pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang tertuang dalam APBD sebesar Rp. 23.928.543.492.679,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 25.045.026.539.612,82 atau mencapai sebesar 104,67% dari target yang telah ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016**


No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14.624.118.008.516,00	15.900.699.087.340,26	108,73

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
2.	Dana Perimbangan	9.237.037.405.163,00	9.039.003.358.881,00	97,86
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	67.388.079.000,00	105.324.093.391,56	156,29
<b>Jumlah</b>		<b>23.928.543.492.679,00</b>	<b>25.045.026.539.612,82</b>	<b>104,67</b>

Sumber: BPKAD (data unaudit 17 Februari 2017)


Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang ditetapkan. Dalam hal ini realisasi PAD Tahun Anggaran 2016 mencapai 108,73% dari target yang diharapkan. Untuk Dana Perimbangan realisasinya di Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp. 9.039.003.358.881,00 atau mencapai 97,86% dari target yang direncanakan. Sedangkan capaian untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berada pada kisaran 156,29%.

**Gambar 3.1**  
**Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (%)**



Jika dilihat dari kontribusi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 63,49% dari total pendapatan Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2016, Sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 36,09% dan sisanya sebesar 0,42% ialah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**Gambar 3.2**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016**



**a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 14.624.118.008.516,00 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 15.900.699.087.340,26 atau kinerjanya mencapai 108,73% dari target yang direncanakan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Sumbangan terbesar dari PAD Provinsi Jawa Timur adalah berasal dari hasil pajak daerah, yaitu mencapai 80,32% dari realisasi PAD yang dihasilkan di Tahun Anggaran 2016. Adapun perincian PAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	11.934.000.000.000,00	12.772.227.117.584,90	107,02
2	Retribusi Daerah	119.652.928.940,00	133.587.973.919,68	111,65

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	364.325.988.476,00	364.325.988.476,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.206.139.091.100,00	2.630.558.007.359,68	119,24
<b>Jumlah</b>		<b>14.624.118.008.516,00</b>	<b>15.900.699.087.340,26</b>	<b>108,73</b>

Sumber: BPKAD (data unaudit 17 Februari 2017)

**Gambar 3.3**  
**Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016 (%)**



#### b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 9.237.037.405.163,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.039.003.358.881,00 atau mencapai target sebesar 97,86% (sebelum dilakukan



audit oleh BPK-RI). Adapun perincian Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016**

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1.959.782.256.163,00	1.849.884.362.367,00	94,39
2	Dana Alokasi Umum	1.672.878.372.000,00	1.672.878.372.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	5.604.376.777.000,00	5.516.240.624.514,00	98,43
<b>Jumlah</b>		<b>9.237.037.405.163,00</b>	<b>9.039.003.358.881,00</b>	<b>97,86</b>

Sumber: BPKAD (data unaudit 17 Februari 2017)

Adapun kinerja capaian penerimaan dari komponen Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 3.4**  
**Capaian Target Tiap Komponen Dana Perimbangan Provinsi**  
**Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (%)**



#### c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.


Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 67.388.079.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 105.324.093.391,56 atau mencapai 156,29%, (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Pendapatan Hibah	33.500.000.000,00	42.958.979.806,00	128,24
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.888.079.000,00	62.365.113.585,56	184,03
<b>Jumlah</b>		<b>67.388.079.000,00</b>	<b>105.324.093.391,56</b>	<b>156,29</b>

Sumber: BPKAD (data unaudit 17 Februari 2017)

**Gambar 3.5**  
**Capaian Target Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (%)**



### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a) Permasalahan

Dalam rangka pencapaian target penerimaan pada tahun anggaran berkenaan, beberapa kondisi baik yang sudah dapat terprediksi maupun diluar perkiraan yang menjadi faktor berpengaruh pada penerimaan sampai dengan akhir tahun adalah sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian nasional yang mulai menunjukkan perbaikan dari kondisi awal tahun yang menunjukkan stagnasi, hal ini berdampak signifikan terhadap kenaikan indeks tendensi konsumen dan berimbas pada penjualan kendaraan bermotor serta capaian target penerimaan pajak daerah khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang cukup besar sampai dengan akhir tahun;
- Perubahan harga jual Bahan Bakar Minyak sebanyak enam kali oleh Pemerintah, sepanjang tahun 2016, membuat harga jual BBM di tahun 2016 secara akumulatif lebih rendah 3,33% apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dan mempengaruhi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang tambahan biaya administrasi BPKB, STNK, TNKB, Mutasi Keluar, dan Nopol pilihan di KB. Samsat;
- Rasio jumlah Objek Kendaraan Bermotor apabila dibandingkan dengan jumlah aparatur Dinas Pendapatan akan semakin besar;
- Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat dan transparan;
- Kurang optimalnya pemanfaatan Aset Daerah, dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

**b) Solusi**

- Melakukan sosialisasi terkait manfaat dan jenis-jenis layanan pajak oleh Dinas Pendapatan serta Memberikan insentif perpajakan berupa bebas denda dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam rangka meringankan beban masyarakat serta mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak;
- Mengembangkan model sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media sosial dan elektronik dalam rangka membangun tingkat sadar pajak masyarakat;
- Mengembangkan model pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan melalui mobil Samsat keliling agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat;
- Melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga (perbankan) dan BUMN dalam rangka memperluas cakupan layanan di seluruh Jawa Timur serta mendukung program pemerintah terhadap Gerakan Non Tunai dalam pembayaran Pajak Daerah melalui penerapan system pelayanan yang berbasis IT;
- Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak, melalui kegiatan penagihan pajak secara door to door;
- Melakukan pendataan dan Memanfaatkan Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pelayanan Publik;
- Bersama pihak kepolisian melakukan sosialisasi pemberlakuan PP No. 60 Tahun 2016 kepada Masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pemberlakuan aturan baru tersebut.

**B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

**1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi ataupun anggarannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan umum belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016, diarahkan pada :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip efisien dan efektif;
4. Mengoptimalkan kinerja program/kegiatan berbasis Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien melalui Tunjangan Peningkatan Kinerja/Prestasi Pegawai dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dalam rangka memenuhi kebutuhan Kabupaten/Kota dan masyarakat melalui fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
6. Mengoptimalkan belanja DBHCHT untuk peningkatan sarana prasarana Instalasi Rawat Jantung dan Paru pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

Sedangkan kebijakan umum belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016, diarahkan pada :

1. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
2. Restrukturisasi program dan kegiatan Belanja Langsung dalam rangka meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja dan efisiensi belanja;
3. Melakukan pergeseran pendanaan alokasi belanja untuk pelaksanaan kegiatan prioritas Tahun 2016;
4. Mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;
5. Pemanfaatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan pada RPJMD 2014-2019.

## **2. Target dan Realisasi Belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.24.616.511.471.689,00 dan dapat direalisasikan Rp.23.874.752.201.134,10 atau mencapai 96,99% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016**

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	16.847.302.868.128,90	16.380.714.233.611,30	97,23
2.	Belanja Langsung	7.769.208.603.560,11	7.494.037.967.522,77	96,46
<b>Jumlah</b>		<b>24.616.511.471.689,00</b>	<b>23.874.752.201.134,10</b>	<b>96,99</b>

Sumber: BPKAD (data unaudit 17 Februari 2017)

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi sebesar 68,61% dari realisasi belanja Provinsi Jawa Timur dan sisanya sebesar 31,39% disumbangkan oleh Belanja Langsung.

**Gambar 3.6**  
**Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016**



#### a) Belanja Tidak Langsung


Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.16.847.302.868.128,90 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.16.380.714.233.611,30 atau 97.23% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016**

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	2.510.056.695.875,00	2.327.052.984.097,00	92,71
2.	Belanja Bunga	1.787.994.800,00	1.753.220.486,24	98,06
3.	Belanja Hibah	7.372.146.600.000,00	7.220.422.954.899,00	97,94
4.	Belanja Bantuan Sosial	10.800.000.000,00	8.747.792.000,00	81,00
5.	Belanja Bagi Hasil	5.032.556.033.453,90	5.015.881.820.822,00	99,67
6.	Belanja Bantuan Keuangan	1.819.955.544.000,00	1.787.383.313.823,00	98,21
7.	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00	19.472.147.484,07	19,47
<b>Jumlah</b>		<b>16.847.302.868.128,90</b>	<b>16.380.714.233.611,31</b>	<b>97,23</b>

Sumber: BPKAD (data unaudit 17 Februari 2017)

**Gambar 3.7**  
**Capaian Target Komponen Belanja Tidak Langsung**  
**Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (%)**



#### **b) Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.




Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 7.769.208.603.560,11 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.494.037.967.522,77 atau 96,46%, sebelum dilakukan audit oleh BPK- RI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. Adapun perincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016**

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	600.717.539.621,00	562.836.333.383,00	93,69
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.889.286.968.772,11	4.780.442.523.096,77	97,77
3.	Belanja Modal	2.279.204.095.167,00	2.150.759.111.043,00	94,36
<b>Jumlah</b>		<b>7.769.208.603.560,11</b>	<b>7.494.037.967.522,77</b>	<b>96,46</b>

Sumber: BPKAD (data unaudit 17 Februari 2017)

**Gambar 3.8**  
**Capaian Target Komponen Belanja Langsung**  
**Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (%)**



Sedangkan terkait dengan target dan realisasi Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) menurut Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016**

No.	Perangkat Daerah (PD)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Dinas Pendidikan Prov. Jatim	275.068.124.350,00	256.196.822.661,00	93,14
2	Dinas Kesehatan Prov. Jatim	126.242.930.250,00	112.938.646.303,00	89,46
3	Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Prov. Jatim	196.540.629.980,00	189.962.798.369,00	96,65
4	Rumah Sakit Paru Jember Prov. Jatim	75.243.661.861,15	69.997.656.700,00	93,03
5	Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Prov. Jatim	29.063.239.365,67	25.331.667.798,00	87,16
6	Rumah Sakit Kusta Kediri Prov. Jatim	21.288.431.262,06	17.430.128.809,00	81,88
7	Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Prov. Jatim	43.820.219.022,02	39.699.894.720,00	90,60
8	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	83.223.158.242,06	76.544.502.739,00	91,98
9	Rumah Sakit Paru Surabaya Prov. Jatim	47.305.327.753,71	40.931.991.941,00	86,53
10	Rumah Sakit Umum Asy - Syaafi Pamekasan Prov. Jatim	33.777.587.048,23	31.978.990.576,00	94,68
11	Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Prov. Jatim	27.559.400.784,64	26.459.677.739,00	96,01
12	UPT- Akademi Keperawatan Madiun	11.199.082.341,15	10.011.282.544,00	89,39
13	UPT- Akademi Gizi Surabaya	9.984.851.462,59	9.405.307.427,00	94,20
14	UPT- Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang	18.792.372.919,33	16.749.877.742,00	89,13
15	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim	1.595.661.781.867,20	1.593.585.834.527,94	99,87

No.	Perangkat Daerah (PD)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
16	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim	911.828.945.129,32	919.973.894.838,35	100,89
17	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim	423.692.697.642,09	381.008.430.706,00	89,93
18	Rumah Sakit Haji Surabaya Prov. Jatim	281.407.097.922,86	268.837.438.463,00	95,53
19	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim	79.257.309.950,03	76.235.709.859,00	96,19
20	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim	792.644.452.385,00	762.616.148.888,00	96,21
21	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim	231.753.531.036,00	220.116.936.972,00	94,98
22	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim	160.062.076.910,00	150.205.217.920,00	93,84
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim	97.904.345.000,00	91.632.873.115,00	93,59
24	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	634.284.010.950,00	618.538.678.752,00	97,52
25	Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim	56.330.314.200,00	43.243.980.360,00	76,77
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim	18.112.063.200,00	17.161.876.184,00	94,75
27	Dinas Sosial Prov. Jatim	208.431.422.700,00	199.952.361.793,00	95,93
28	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim	315.393.337.057,00	295.407.047.412,00	93,66
29	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Prov. Jatim	110.556.096.075,00	106.882.504.720,00	96,68
30	Badan Penanaman Modal Prov. Jatim	53.407.430.000,00	50.350.747.135,00	94,28
31	Dinas Kebudayaan dan	120.907.978.800,00	117.111.641.009,00	96,86

No.	Perangkat Daerah (PD)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pariwisata Prov. Jatim			
32	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim	51.213.742.270,00	47.436.572.832,00	92,62
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim	20.780.989.790,00	18.905.749.561,00	90,98
34	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim	25.548.411.695,00	23.927.298.101,00	93,65
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jatim	15.142.702.140,00	14.262.065.264,00	94,18
36	Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim	11.174.266.202,00	10.294.914.875,00	92,13
37	Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim	17.465.475.700,00	16.733.314.296,00	95,81
38	Biro Hukum Setda Prov. Jatim	12.140.548.250,00	11.285.422.180,00	92,96
39	Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim	26.793.726.600,00	25.384.498.709,73	94,74
40	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim	21.114.871.875,00	18.411.148.531,00	87,20
41	Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim	8.935.878.400,00	8.352.773.293,00	93,47
42	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim	11.897.220.800,00	11.141.937.483,00	93,65
43	Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim	33.983.739.434,00	31.958.489.951,00	94,04
44	Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim	21.789.568.400,00	20.148.394.112,00	92,47
45	Biro Organisasi Setda Prov. Jatim	13.691.948.250,00	13.274.901.306,00	96,95
46	Biro Umum Setda Prov.	140.371.128.500,00	131.824.245.622,00	93,91

No.	Perangkat Daerah (PD)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Jatim			
47	Sekretariat DPRD Prov. Jatim	150.285.606.351,00	136.091.490.356,00	90,56
48	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim	30.555.785.041,00	29.712.395.907,00	97,24
49	Inspektorat Provinsi Jatim	36.052.122.500,00	34.066.156.725,00	94,49
50	Dinas Pendapatan Prov. Jatim	538.894.125.861,00	481.859.817.753,84	89,42
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	131.841.914.928,00	121.952.455.693,00	92,50
52	Kantor Perwakilan Prov. Jatim	36.245.478.000,00	35.272.683.489,00	97,32
53	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun	11.150.711.771,00	10.750.846.697,00	96,41
54	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro	9.385.246.500,00	8.821.588.199,15	93,99
55	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang	10.106.304.600,00	9.264.755.313,00	91,67
56	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan	9.516.119.100,00	9.080.442.634,00	95,42
57	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim	34.891.010.000,00	32.683.115.347,00	93,67
58	Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim	119.879.382.540,00	111.578.340.894,00	93,08
59	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim	13.529.399.250,00	13.149.478.843,00	97,19
60	Badan Ketahanan Pangan	110.724.647.641,00	107.543.480.182,00	97,13

No.	Perangkat Daerah (PD)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Prov. Jatim			
61	Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim	53.299.728.037,00	50.689.144.918,00	95,10
62	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.617.627.884,00	42.072.355.616,00	94,30
63	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	6.204.666.200,00	5.846.925.127,00	94,23
64	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	52.923.504.250,00	51.239.629.480,00	96,82
65	Dinas Pertanian Prov. Jatim	248.310.677.408,00	235.815.922.788,00	94,97
66	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	99.999.160.400,00	93.894.248.514,00	93,90
67	Dinas Peternakan Prov. Jatim	127.393.870.700,00	120.698.738.133,00	94,74
68	Dinas Kehutanan Prov. Jatim	55.871.629.300,00	51.675.122.729,00	92,49
69	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim	35.286.370.300,00	32.266.321.295,00	91,44
70	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim	523.881.918.800,00	503.998.864.320,00	96,20
71	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim	197.496.484.900,00	184.416.888.244,00	93,38

Sumber: BPKAD (data unaudit 17 Februari 2017)

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a) Permasalahan

- Dilaksanakannya efisiensi/penghematan atas belanja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tanggapan dari adanya Surat Edaran Menteri RI Nomor : SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan /Pemotongan DAK Fisik secara mandiri Tahun Anggaran 2016, sebagai dampak dari penurunan target penerimaan Negara dan pengurangan belanja Negara yang mengakibatkan penurunan transfer ke daerah dan dana desa yang dibebankan pada pengurangan/pemotongan DAK Fisik dengan cara mengurangi/pemotongan secara mandiri ( Self Blocking ) sebesar minimal 10

% (sepuluh persen) sehingga mengakibatkan hasil lelang tidak dilanjutkan dengan pembuatan SPK.

- Adanya regulasi dan kebijakan terkait SDM pengelola keuangan, Aset dan TI dan terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi/Akuntansi serta penyebarannya di setiap SKPD belum merata.
- Belanja Tidak Terduga (BTT) yang merupakan bagian belanja Tidak Langsung penyerapannya yang rendah yaitu sebesar Rp. 19,47 milyar atau 19,47 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp. 100 milyar disebabkan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

**b) Solusi**

Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas:

- Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
- Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan serta memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran dan target belanja sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Melakukan analisa pegawai yang ditekankan pada SKP untuk mendukung penyusunan analisa jabatan dan melakukan rotasi/mutasi sesuai jenjang dan latar belakang pendidikan Ekonomi/Akuntansi;
- Melakukan upaya – upaya dengan mengoptimalkan SDM yang ada melalui berbagai macam pelatihan dan Bimbingan Tekhnis;
- Memperbaiki/meningkatkan kapasitas sistem Teknologi Informasi (TI) yang sudah ada disesuaikan dengan kebutuhan.

**C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan defisit anggaran atau mengalokasikan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu, juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,



penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan umum pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016 difokuskan pada:

1. Penerimaan Pembiayaan diarahkan pada peningkatan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA); dan
2. Pengeluaran Pembiayaan diarahkan pada pembentukan dana cadangan, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

## 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2016**

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>I</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>1.497.008.706.344,57</b>	<b>1.497.008.706.344,57</b>	<b>100,00</b>
1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	1.497.008.706.344,57	1.497.008.706.344,57	100,00
<b>II</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>808.333.333.334,00</b>	<b>808.333.333.333,36</b>	<b>100,00</b>
1.	Pembentukan Dana Cadangan	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00
2.	Pembayaran Pokok Hutang	8.333.333.334,00	8.333.333.333,36	100,00
3.	Pemberian Pinjaman Daerah	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>688.675.373.010,57</b>	<b>688.675.373.011,21</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPKAD (data unaudit 17 Februari 2017)

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp.1.497.008.706.344,57 dan direalisasikan sebesar Rp.1.497.008.706.344,57 atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 yang ditargetkan sebesar Rp.808.333.333.334,00 dan direalisasikan sebesar Rp.808.333.333.333,36 atau 100,00%, yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok hutang, dan pemberian pinjaman daerah.